



**PENETAPAN**

Nomor 786/Pdt.G/2020/PA.Sel.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
PENGADILAN AGAMA SELONG yang memeriksa dan mengadili perkara  
perdata tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam  
perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah antara :

1. HJ. MUSLIHIN binti amak Hadijah umur 78 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Pensiunan guru, tempat kediaman di Lauk peken RT.00/RW-, Desa Kalijaga, Kecamatan Aikmel, Kabupaten Lombok Timur, selanjutnya disebut “ Pemohon 1 “ ;
2. Zainuddin Aji, umur 57 tahun; pendidikan S.1, tempat tinggal di Dusun Karang Luar, Desa Kalijaga, Kecamatan Aikmel, Kab. Lombok Timur, disebut sebagai “ Pemohon 2 “
3. Muliani perempuan umur 55 tahun; Agama Islam, pendidikan SLTP. Pekerjaan Dagang, tempat tinggal Dusun Keling Desa Kalijaga Tengah, Kabupaten Lombok Timur. disebut sebagai “ PEMOHON 3 “
4. Nurhidayati, perempuan umur 53 tahun, Agama slam Pendidikan SD pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal Kampung Keling Desa Kalijaga tengah Kecamatan Aikmel, Kabupaten Lombok Timur, disebut sebagai “PEMOHON 4”
5. Hindun Iswri perempuan umur 50 tahun, pendidikan SLTA, tempat tinggal Lendang batu Desa Sukamulia, Kecamatan sukamulia, Kabupaten Lombok Timur, disebut sebagai “ PEMOHON 5 “
6. Harmoniati perempuan prmpuan umur 46 tahun; Agama Islam, Pendidikan SMA, pekerjaan Ibu rumah tangga, Tempat tinggal Lauk Peken, Desa Kalijaga, Kecamatan Aikmel, Kabupaten Lombok Timur disebut sebagai “ PEMOHON 6 “

Dengan ini mengajukan Isbat Nikah terhadap :

NURHASANAH, umur 65 tagun Agama Islam pendidikan SD, pekerjaan Ibu rumah tangga, dengan alamat tempat tinggal di Kampung Bima dusun mekar jeye, RT.03, RW.02 Desa Labangka1 Kecamatan Labangka Kabupaten Sumbawa Besar, disebut sebagai “ TERMOHON “

Hal. 1 dari 5 Put. No. 786/Pdt.G/2020/PA.Sel



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon di persidangan;

## DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat gugatannya tertanggal 28 Juli 2020 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Selong Nomor: 786/Pdt.G/2020/PA.Sel telah mengajukan perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon telah menikah menurut agama Islam dengan seorang Laki-laki bernama H. Saidun pada 08 Desember 1962 di Aikmel dengan wali nikah adalah Amak Hadijah, yang disaksikan oleh PPN Aikmel ,dengan maskawin berupa uang Rp 25.dan dihadiri dua orang saksi masing-masing bernama H. Muhammad Ilman dan H. Barsiah, saat menikah Pemohon 1 berstatus gadis dan Suami Pemohon 1 berstatus duda dan antara Pemohon 1 dan suaminya tidak ada larangan menikah secara hukum, karena itu Pemohon 1 terlebih dahulu mohon agar pernikahan tersebut dinyatakan sah secara hukum;
2. Bahwa setelah menikah, Pemohon bersana suaminya hidup rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suami isteri dan dari hasil perkawinan tersebut telah dikaruniai anak; 5 orang masing- masing bernama sebagaimana tersebut diatas.
3. Bahwa antara Pemohon 1 dan suaminya setelah menikah dan tinggal bersama-sama di desa Kalijaga Kecamatan Aikmel Lombok Timur NTB.
4. Bahwa pada kenyataannya ikatan pernikahan Pemohon1 dengan suaminya tersebut telah berahir disebabkan meninggalnya suaminya pada tanggal 28 juni 2020
5. Bahwa dengan keadaan sebagaimana tersebut di atas, Pemohon selalu dalam keadsaan harmonis dan tidak pernah ada yang murtad sampai meninggalnya suaminya tersebut
6. Bahwa perkawinan pemohon 1 dengan suaminya H. Saidun sampai saat ini tidak tercatat dikantor urusan Agama Kecamatan Aikmel sehingga perkawinan tersebut tidak mempunyai buku nikah sampai sekarang.

Hal. 2 dari 5 Put. No. 786/Pdt.G/2020/PA.Sel



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa untuk itu pemohon 1 s/d Pemohon 6 mengajukan isbat nikah ini untuk keperluan administrasi mengajukan taspen dari suami pemohon 1 yang telah meninggal dunia yang bernama ( H. SAIDUN ) dan sebagai alat bukti atas telah terjadinya pernikahan antara pemohon 1 dengan suaminya tersebut:

Berdasarkan dalil dan alasan-alasan tersebut di atas, maka dengan ini Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Selong cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat menentukan hari persidangan, kemudian memanggil Pemohon dan Termohon untuk diperiksa dan diadili, selanjutnya memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon 1, (HJ. Muslihin binti amak Hadijah) dengan suaminya bernama (H. Saidun)
3. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider :

Atau bilamana Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon dan Termohon telah datang menghadap sendiri di persidangan;

Bahwa Pemohon menyatakan telah membuat kesepatan dengan Termohon terkait materi yang ada di surat gugatan, sehingga Pemohon menyatakan akan mencabut surat gugatan;

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini, maka hal yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa gugatan Pemohon termasuk dalam sengketa bidang perkawinan antara orang-orang yang beragama Islam, berdasarkan Pasal 49 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan

Hal. 3 dari 5 Put. No. 786/Pdt.G/2020/PA.Sel

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Selong berwenang mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon menyatakan telah membuat kesepakatan di luar persidangan, sehingga Pemohon menyatakan akan mencabut perkaranya;

Menimbang, bahwa pencabutan perkara sebelum adanya jawaban dari Termohon dapat dilakukan oleh Pemohon tanpa persetujuan dari Termohon, sebagaimana ketentuan Pasal 271 Rv, oleh karenanya permohonan Pemohon untuk mencabut kembali gugatannya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk tertibnya administrasi perkara pada Pengadilan Agama Selong, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Selong untuk mencatat pencabutan perkara tersebut pada register yang telah disiapkan untuk itu

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, semua biaya yang timbul akibat diajukan perkara ini akan dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini.

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan Permohonan pencabutan perkara Nomor 786/Pdt.G/2020/PA.Sel dari Para Pemohon;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara
3. Membebankan para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.896.000.00 (delapan ratus sembilan puluh enam ribu rupiah);

Demikian Putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Selong pada hari Kamis tanggal 06 Agustus 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Zulhijjah 1441 Hijriah, oleh kami Drs. H. HAMZANWADI, M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis serta H. FAHRURROZI, S.H.I., M.H. dan APIT FARID, S.H.I. sebagai Hakim-Hakim Anggota serta

Hal. 4 dari 5 Put. No. 786/Pdt.G/2020/PA.Sel



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para hakim Anggota serta H. Mujemal, SH. sebagai panitera pengganti dan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon ;

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

**H. FAHRURROZI, S.H.I., M.H.**

**Drs. H. HAMZANWADI, M.H.**

**APIT FARID, S.H.I.**

Panitera Pengganti,

**H. Mujemal, SH.**

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Biaya Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	730.000,00
- PNBPN Relas:	Rp	70.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>6.000,00</u>

J u m l a h : Rp 846.000,00

(delapan ratus sembilan puluh enam ribu rupiah)

Hal. 5 dari 5 Put. No. 786/Pdt.G/2020/PA.Sel